

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini menjadi masalah dan tantangan yang besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jumlah pemakai narkoba di Indonesia tercatat sangat tinggi. Tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak sekitar empat juta jiwa atau 2,18 persen dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan penyalah guna narkotika dengan usia populasi 10-59 tahun.<sup>1</sup>

Dewasa ini kejahatan atau tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan dalam kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi atau teknologi yang canggih. Bahkan tindak kejahatan narkotika ini seringkali dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi, berkaitan dengan kejahatan lainnya (kejahatan pencucian uang, penjualan manusia, dan kejahatan ekonomi), bahaya yang sangat besar bagi manusia, bangsa, negara dan ketahanan nasional, menimbulkan banyak korban yang berkelanjutan, memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama

---

<sup>1</sup><http://www.metrotvnews.com/amp/yKXzDoDb-fakta-mencengangkan-masalah-narkoba-di-indonesia>".di unduh Tanggal 15 Nopember 2018 pukul 17.10

multidisipliner, multisektor, peran serta masyarakat secara aktif dan berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.<sup>2</sup>

Berdasarkan rilis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setidaknya setengah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan terpidana kasus narkoba. Disebutkan bahwa dari 181 ribu tahanan di Indonesia, sebanyak 123 ribu di antaranya adalah narapidana dan 58 ribu adalah tahanan. Dari 123 ribu narapidana itu terdapat sekitar 61 ribu yang merupakan narapidana narkoba. Sejumlah 15 ribu dari 61 ribu adalah pengguna yang beberapa juga pengedar.<sup>3</sup>

Pertimbangan bahwa kejahatan berkaitan dengan narkoba dapat menjadi tantangan besar bagi Negara menjadikan dibentuknya lembaga negara tersendiri yang menangani narkoba tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) serta diperbaharainya Undang Undang mengenai narkoba yaitu dari Undang Undang No. 22 Tahun 1997 menjadi Undang Undang No. 35 tahun 2009.

Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada prinsipnya adalah merupakan tindak pidana yang mana setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain itu UU No. 35 tahun 2009 tersebut juga memiliki beberapa tujuan yaitu :

---

<sup>2</sup>Fitri Wahyuni, Tindak Pidana Narkoba Telaah Terhadap Penegakan Hukumnya Di Kejaksaan Negeri Tembilahan, Jurnal Mahasiswa Program Doktor Universitas Andalas-Padang Vol. 1 Tahun 2017

<sup>3</sup><https://nasional.tempo.co/read/news/2016/03/28/063757367/setengah-penghuni-penjara-indonesia-terpidana-kasus-narkoba>. di unduh Tanggal 17 Nopember 2018 pukul 17.23

- a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menunjukkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan juga terhadap rehabilitasi pengguna narkotika. Dengan kata lain UU No. 35 Tahun 2009 tersebut menekankan bahwa permasalahan penggunaan narkotika merupakan permasalahan Narkotika yang mengarah pada pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dengan demikian kebijakan narkotika pada dasarnya adalah memisahkan antara pengguna dan pelaku perdagangan gelap narkotika. Masalah narkotika di Indonesia termasuk tindak pidana luar biasa bersama dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi. Dengan status sebagai tindak pidana luar biasa maka penanganan hukum kasus narkotika diwacanakan juga dengan cara yang luar biasa.

Namun demikian penanganan tindak pidana narkotika sebagai bentuk kejahatan luar biasa masih memiliki banyak tantangan karena dalam kenyataannya masih memiliki banyak tantangan. Banyaknya pelaku kejahatan narkotika yang sudah tertangkap dan dengan hukuman lama yang diberikan pun masih sering

muncul kasus-kasus baru. Hal ini seakan penjara sebagai lokasi penghukuman pelaku tindak pidana narkoba tidak dapat membuat efek jera. Upaya penanggulangan dan tindakan tegas terhadap kasus pidana narkoba tersebut nampaknya menjadi langkah yang harus selalu diterapkan agar tercapainya tujuan nasional. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa meskipun pelaku sudah ditangkap dan dipenjara, namun aktivitas pengendalian peredaran narkoba dapat dilakukan melalui penjara.

Pada prinsipnya filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem) pemasyarakatan yang ada di Indonesia secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan *resosialisasi*.<sup>4</sup> Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

Konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya berlandaskan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metoda baru untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana

---

<sup>4</sup>Dwidja Priyatno, 2006, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, hlm. 51

penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Kajian teoritis mendapatkan tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dimana ketiga dimensi teori tujuan pidana tersebut secara terpadu mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klasik dan modern, penerapan upaya baru pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemanusiaan, dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan cara pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat.

Masalah pidana dan ppidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana seperti apa yang pernah dikatakan oleh Maurach.<sup>5</sup>Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.<sup>6</sup>Sejalan dengan pandangan tersebut diatas, pidana dengan perampasan kemerdekaan manusia dan perkembangannya dapat ditelaah atas dasar perbedaan jenis-jenisnya, oleh karena adanya struktur pidana dalam perundang-undangan dan sifat pelaksanaan yang tak sama.

Pidana perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan, yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut sekali mendapat perhatian. Di satu pihak

---

<sup>5</sup>Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 23.

<sup>6</sup>Sudarto, 1981, "*Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*", *Kapita Seleka Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

terdapat presentasi yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, di lain pihak dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Republik Indonesia.

Kenyataan bahwa adanya kecenderungan pelaksanaan pidana penjara belum berhasil untuk turut mengurangi kejahatan, dapat menumbuhkan masalah-masalah dan menjadi kajian para akademisi dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka perubahan hukum pidana yang fundamental. Dengan kata lain pembaharuan pidana penjara tidak akan terwujud tanpa diimbangi peraturan perundang-undangan pelaksanaan pidana penjara yang baru.

Konsep pemasyarakatan juga dituangkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan sehingga melahirkan suatu sistem pembinaan yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan dalam bagi para pelaku tindak pidana berarti bahwa sebelum seorang narapidana dapat kembali dalam lingkungan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat, narapidana harus menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan karena bertujuan agar narapidana

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga pada hakikatnya warga binaan Pemasyarakatan sebagai manusia juga harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, dan hak-haknya telah dijamin oleh Negara.

Yang menjadi pertanyaan besar yang diajukan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya para pelaku tindak pidana narkoba, karena adanya fakta yang mencengangkan bahwa dalam beberapa kasus diperoleh bahwa peredaran narkoba masih dilakukan oleh narapidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul **“Peran Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan diatur dalam hukum pidana positif?
2. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkoba?

3. Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kedungpane kelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan diatur dalam hukum pidana positif
- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Untuk mengetahui adakah permasalahan pelaksanaan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah dituliskan diatas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Kegunaan teori
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba
  - b. Sebagai tambahan kepustakaan mengenai kebijakan pelaksanaan pemasyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba.



- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan kebijakan pemyarakatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Memberikan gambaran yang kongkrit dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan pemyarkatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai kebijakan pemuarkatan terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkotika.

## E. Terminologi

### 1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup> Lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

---

<sup>7</sup> Soekanto Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243

## **2. Pengertian Fungsi**

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>8</sup>

## **3. Pengertian Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan

---

<sup>8</sup> Muammar Himawan. 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta, Bina Ilmu. hlm. 32.

pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

#### **4. Pengertian Narapidana**

Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono (1995) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

#### **5. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Beberapa pengertian narkotika lainnya menurut para ahli sebagai berikut:

- Menurut Kurniawan (2008), Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.
- Menurut Jackobus (2005), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada hasil wawancara di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang. Dalam hal ini akan meneliti bagaimana peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana, khususnya narapidana narkoba.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai pembinaan narapidana narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial dan pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Pengertian Data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan

informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan hasil wawancara maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan beberapa anggota Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.
- b. Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian bahan hukum yangdigunakan dalam penelitian ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan

2) Bahan hukum sekunder yaitu sebagai penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa:

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:

- Buku-buku;
- Dokumen yang membahas tentang kebijakan lembaga pemasyarakatan
- Makalah, dan Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa:

- Kamus Hukum.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia.
- Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki peneliti, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan mengenai peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.

##### **b. Studi Pustaka**

Studi pustaka (literatur) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian di susun secara sistematis dan analisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu yang berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Kedungpane Semarang.



## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang menjadi isi dari penelitian ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian tentang peran, fungsi lembaga, masyarakat, narapidana, narkoba dan pembinaan narapidana menurut Perspektif Islam.

### **BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang peran dan fungsi lembaga masyarakat diatur dalam hukum pidana positif, peran dan fungsi Lembaga Masyarakat dalam membina narapidana khususnya pelaku tindak pidana narkoba dan kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan kebijakan Lembaga Masyarakat kedungpane kelas I Semarang terhadap narapidana pelaku tindak pidana narkoba dan solusinya

### **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.